



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6457);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partispasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
17. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Bertentangan dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa periode 6 (enam) tahun.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

#### Pasal 2

Jenis Peraturan di Desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 3

Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi:
  - a. materi pelaksanaan Peraturan Desa;
  - b. materi pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
  - c. tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## BAB III

### PERATURAN DESA

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan dan lembaga Desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Bagian Kedua Penyusunan

#### Paragraf 1

#### Penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa.

- (2) Kepala Desa bertanggung jawab dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai Pemerintah Desa dan dikoordinasikan oleh sekretaris desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan lembaga Desa lainnya.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
  - a. rapat;
  - b. sosialisasi; atau
  - c. forum lain sesuai dengan adat/kebiasaan Desa setempat.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun dapat dikonsultasikan kepada Camat dan Perangkat Daerah terkait sesuai materi/substansi untuk mendapatkan masukan.
- (7) Masukan dari hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (8) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

## Paragraf 2

### Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

#### Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk rancangan Peraturan Desa tentang:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  - c. APBDesa; dan
  - d. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan lembaga Desa lainnya.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk:
  - a. rapat;
  - b. sosialisasi; atau
  - c. forum lain sesuai dengan adat/kebiasaan Desa setempat.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun dikonsultasikan kepada Camat dan Perangkat Daerah terkait sesuai materi/substansi untuk mendapatkan masukan.

- (8) Masukan dari hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (9) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian Ketiga  
Pembahasan

Pasal 8

- (1) BPD melakukan pembahasan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat penyampaian dari Kepala Desa diterima.
- (2) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa terhadap rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Desaprakarsa Pemerintah Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan penjelasan atas rancangan Peraturan Desa dalam rapat BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Apabila terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (5) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (6) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat sesuai dengan peraturan tata tertib BPD.
- (7) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam berita acara pembahasan yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (8) Berdasarkan berita acara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BPD menetapkan Keputusan BPD tentang persetujuan terhadap rancangan Peraturan Desa.
- (9) Berdasarkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibuat kesepakatan bersama yang ditandatangani bersama oleh pimpinan BPD dan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa terhadap rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD.
- (2) Pimpinan BPD menyampaikan penjelasan kepada Kepala Desa atas rancangan Peraturan Desa dalam rapat BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan Peraturan Desa.
- (3) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (4) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat sesuai dengan peraturan tata tertib BPD.
- (5) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam berita acara pembahasan yang dibuat oleh sekretaris BPD.

- (6) Berdasarkan berita acara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menetapkan keputusan BPD tentang persetujuan terhadap rancangan Peraturan Desa.
- (7) Berdasarkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat kesepakatan bersama yang ditandatangani bersama oleh pimpinan BPD dan Kepala Desa.

#### Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas bersama dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

#### Bagian Keempat Penetapan

#### Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau Tim Evaluasi Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

#### Bagian Kelima Pengundangan

#### Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa memberikan nomor urut dan tahun pembuatan terhadap rancangan Peraturan Desa yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa sesuai tahun dan nomor pengundangan.
- (3) Dalam hal Peraturan Desa memuat penjelasan, pengundangan penjelasan Peraturan Desa dicatat dalam Tambahan Lembaran Desa.
- (4) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh sekretaris Desa.

#### Bagian Keenam Penyebarluasan

#### Pasal 13

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak:
  - a. penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa;
  - b. penyusunan rancangan Peraturan Desa;
  - c. pembahasan Rancangan Peraturan Desa; dan
  - d. pengundangan Peraturan Desa.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### BAB IV

### EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Evaluasi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang wajib dimintakan Evaluasi kepada Bupati meliputi rancangan Peraturan Desa tentang:
  - a. APBDesa;
  - b. Pungutan Desa;
  - c. Rencana Tata Ruang Desa; dan
  - d. Organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Permohonan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD untuk dievaluasi.
- (3) Permohonan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati.

#### Paragraf 2

#### Evaluasi oleh Bupati

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa paling lambat 3 (tiga) Hari setelah tanggal kesepakatan bersama.
- (2) Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa diserahkan oleh Bupati melalui Tim evaluasi rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (4) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya hasil Evaluasi.
- (5) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

Apabila Bupati tidak memberikan hasil Evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

### Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Susunan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. asisten pada sekretariat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai pengarah;
  - b. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa sebagai ketua;
  - c. kepala bidang pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa sebagai sekretaris;
  - d. sekretaris pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa sebagai anggota;
  - e. kepala bagian hukum pada sekretariat Daerah sebagai anggota;
  - f. Camat sebagai anggota; dan
  - g. pejabat pada Perangkat Daerah lainnya yang terkait sebagai anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Klarifikasi

### Pasal 18

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati membentuk Tim Klarifikasi untuk melakukan Klarifikasi Peraturan Desa.
- (3) Tim Klarifikasi melakukan Klarifikasi Peraturan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima.
- (4) Susunan Tim Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. asisten pada sekretariat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai pengarah;
  - b. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa sebagai ketua;
  - c. sekretaris pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa sebagai sekretaris;
  - d. kepala bidang pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa sebagai anggota;
  - e. kepala bagian hukum pada sekretariat Daerah sebagai anggota;
  - f. Camat sebagai anggota; dan
  - g. pejabat pada Perangkat Daerah lainnya yang terkait sebagai anggota.
- (5) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 19

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat berupa:
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil Klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu Perencanaan

##### Pasal 20

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa.

#### Bagian Kedua Penyusunan

##### Pasal 21

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

##### Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

#### Bagian Ketiga Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

##### Pasal 23

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

##### Pasal 24

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat  
Penyebarluasan

Pasal 25

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VI

PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 26

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh sekretaris Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 27

- (1) Peraturan Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut dan tahun pembuatan oleh sekretaris Desa.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Berita Desa sesuai tahun dan nomor pengundangan.

BAB VII

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 28

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk:

- a. pelaksanaan Peraturan di Desa;
- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- c. dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

BAB VIII

PENYEBARLUASAN PERATURAN DI DESA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa dan BPD wajib menyebarluaskan rancangan dan/atau Peraturan Desa kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan rancangan dan/atau Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada masyarakat.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui:
  - a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan/atau papan pengumuman Rukun Tetangga/Rukun Warga;
  - b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat Desa;
  - c. forum pertemuan di Desa; dan/atau
  - d. Sistem Informasi Desa.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Penulisan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa diketik dengan menggunakan jenis huruf *bookman old style* ukuran 12 (dua belas).
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan mengenai bentuk Kesepakatan Bersama, Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa, Register Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa, serta Kerangka Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 15 September 2022  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 15 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 48 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI  
DESA

BENTUK KESEPAKATAN BERSAMA, PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN  
KEPALA DESA, REGISTER PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA  
DESA, SERTA KERANGKA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA DAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DI DESA  
1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

2. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)  
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN  
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a.  
bahwa.....;  
b.  
bahwa.....;  
c. dan  
seterusnya.....;  
Mengingat : 1.  
.....;  
2. ....;  
3. dan  
seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...  
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa) KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

=

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA  
..., (Nama Desa)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA  
..., (Nama Desa)

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

3. PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
2.....;  
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul  
Peraturan Kepala Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...

pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

B. KEPUTUSAN KEPALA DESA



KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

Menimbang : a.  
bahwa.....;

b.  
bahwa.....;

c. dan  
seterusnya.....;

Mengingat : 1.  
.....;

2.  
.....;

3. dan  
seterusnya.....;

Memperhatikan : 1. ....;

2. ....;

3. dan  
seterusnya.....;

(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

C. BENTUK KESEPAKATAN BERSAMA

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA.....

NOMOR : .....

NOMOR :.....

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI  
PERATURAN DESA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun  
Dua Ribu

..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. .... : Kepala Desa ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa..... selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. .... : Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPD Desa ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa  
..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan  
Desa .....

tentang:

- 1. ....;
- 2. ....dst (apabila Rancangan Peraturan Desa lebih dari satu).  
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikianlah Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

KOP BPD  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ...  
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..., (Nama Desa)

Menimbang: a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat: 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Menetapkan Persetujuan Rancangan  
Peraturan Desa Tentang .....  
Menjadi Peraturan Desa

KEDUA: Menyetujui Rancangan Peraturan  
Desa tentang , untuk  
ditetapkan menjadi Peraturan Desa

KETIGA: Keputusan Badan Permusyawaratan  
Desa ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Ketua BPD Desa..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

D. BENTUK REGISTER PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

1. BENTUK REGISTER PERATURAN DESA

NO.	JUDUL	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL PENGUNDANGAN	NOMOR LEMBARAN DESA	NOMOR TAMBAHAN LEMBARAN DESA
1					
2					
dst..					

2. BENTUK REGISTER PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

NO.	JUDUL	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL PENGUNDANGAN	NOMOR BERITA DESA
1				
2				
dst.				

3. BENTUK REGISTER PERATURAN KEPALA DESA

NO	JUDUL	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL PENGUNDANGAN	NOMOR BERITA DESA
1				
2				
dst..				

4. BENTUK REGISTER KEPUTUSAN KEPALA DESA

NO	NOMOR	JUDUL	TANGGAL
1			
2			
dst..			

KETERANGAN:

- Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa diberi nomor bulat dan register dibuat untuk satu tahun; dan
- Keputusan Kepala Desa diberi nomor klasifikasi dan register dibuat untuk satu tahun.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY